



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 155/KPTS/X /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, perlu dilakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan akses keuangan di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
 2. Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku Utara Nomor: S-176/KO.063/2023 tgl 09 Oktober 2023, perihal: Permohonan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, bertugas:
 1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD.
 2. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
 - b. Koordinator, bertugas :
 1. Menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka pengambilan keputusan mengenai percepatan akses keuangan di daerah; dan
 2. Melakukan koordinasi dan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di daerah berdasarkan arahan dari Pengarah dalam rangka menindaklanjuti rapat Tim.
 3. Memimpin pertemuan koordinasi teknis
 - c. Ketua, bertugas:
 1. Memastikan pelaksanaan program kerja TPAKD berjalan dengan baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait progres implementasi program kerja.
 2. Mengambil keputusan terkait hal-hal teknis yang terjadi dilapangan dalam rangka memastikan keberlangsungan program kerja TPAKD.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja TPAKD dalam melaksanakan program inklusi keuangan serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan.
 4. Memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir.
- d. Sekretaris, bertugas:
1. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD.
 2. Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD.
 3. Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim menyampaikan rekomendasi pengarah dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah.
 4. Bersama dengan Koordinator dan Ketua Tim melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD.
 5. Melakukan tatausaha kegiatan dan dokumen TPAKD
 6. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD.
 7. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator atau Ketua Tim berhalangan hadir.
 8. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan;
 9. Melakukan update rencana kerja dan realisasi program kerja TPAKD melalui SiTPAKD dan melakukan update informasi yang ada dalam website TPAKD.
 10. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
- e. Anggota bertugas :
1. Melakukan identifikasi kebutuhan program percepatan akses keuangan di daerah;
 2. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja tahunan percepatan akses keuangan di daerah;
 3. Melakukan fasilitasi dan inisiasi program percepatan akses keuangan di daerah;
 4. Melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait;
 5. Melakukan pemantauan perkembangan, evaluasi, dan identifikasi permasalahan program Percepatan Akses Keuangan di Daerah; dan
 6. Menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
- f. Sekretariat Tim bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.





KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 17 Oktober 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------|--|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pmr & Kesra |  31/10-23 |
| Kepala BKAD |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara;
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 155 /KPTS/ X /2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023





TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Pengarah : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara,
Gorontalo dan Maluku Utara
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku
Utara
- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Halmahera Barat
- Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM
Kab. Halmahera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera
Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kab. Halmahera Barat
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat
9. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera
Barat
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Halmahera Barat
11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Halmahera Barat
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kab. Halmahera Barat
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
Kab. Halmahera Barat
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Halmahera Barat
16. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.
Halmahera Barat
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat
18. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kab. Halmahera Barat
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat
20. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera
Barat
21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat
22. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera
Barat
23. Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab.
Halmahera Barat
24. Kepala Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kabupaten
Halmahera Barat

25. Ketua Asosiasi Pelaku Usaha
26. Pimpinan Cabang Lembaga Jasa Keuangan
27. Kasubbag, Kemitraan, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
28. Akademisi
29. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya

- Sekretariat :
 Koordinator : Kepala Bidang Program pada Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Halmahera Barat
- Anggota : 1. Unsur BP3D Kabupaten Halmahera Barat
 2. Unsur BKAD Kabupaten Halmahera Barat
 3. Unsur Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat
 4. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat
 5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat
 6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat
 7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat
 8. Unsur Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat
 9. Unsur Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kabupaten Halmahera Barat
 10. Unsur Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemr & Kesra |  10-23 |
| Kepala BKAD |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG